



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hasan Bin Hudi**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Karangloh, Desa. Dharma Camplong Kec. Camplong, Sampang Madura dan Kos Bulak Banteng Wetan 2 No. 20 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hasan Bin Hudi ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/324/IV/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 29 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum : Drs Victor A Sinaga, S.H. Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di JL Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 21 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO.REG. PERKARA PDM-3096/08/2025 tanggal 23 September 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BIN HUDI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa HASAN BIN HUDI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu satu nol) gram;
 - 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) HP Merk Vivo;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 September 2025, yang pada pokoknya agar Terdakwa Hasan Bin Hudi dijatuhkan pidana dengan pidana yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-3096/08/2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HASAN BIN HUDI** pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil warna merah muda logo “MM” dan 5 (lima) butir pil warna biru logo “RED BULL” dengan harga per butir nya sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa dan sudah dibayarkan secara tunai kepada Sdr. FAISAL (DPO).
- Kemudian terdakwa dan Sdr. FAISAL (DPO) bertemu di lokasi yang sudah disepakati, yaitu di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis extacy, setelah menerima narkotika jenis extacy tersebut terdakwa jual kepada para pelanggan terdakwa yang diantaranya :

- Sdr. HALIP als KALIP PARLOS pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Tempat Hiburan Malam Diskotik Warehouse Komplek Pertokoan Tunjungan Plaza Surabaya Jl. Basuki Rahmad Surabaya membeli sebanyak 2 (dua) butir pil warna biru logo "Red Bull" seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai dan transfer.
- Sdr. ADAM SAKTI pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Tanah Merah Surabaya sebanyak 1 (satu) butir pil warna biru logo "RED BULL" diberikan oleh terdakwa secara cuma – cuma dikarenakan masih ada hubungan keluarga.
- Kemudian untuk sisanya sebanyak 1 (satu) butir pil warna biru logo "RED BULL" narkotika jenis extacy dan 2 (dua) butir pil warna merah muda logo "MM" narkotika jenis extacy terdakwa konsumsi pribadi sewaktu berada di hiburan Diskotik Werehouse Komplek Pertokoan Tunjungan Plaza Surabaya Jl. Basuki Rahmad Surabaya pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir pil terdakwa simpan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pembelian narkotika jenis extacy kepada Sdr. FAISAL (DPO) diantaranya :
 - Pertama pada Bulan Januari 2025 membeli narkotika jenis extacy kepada Sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Kedua pertengahan bulan Januari 2025 membeli narkotika jenis extacy kepada Sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya membeli narkotika jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil warna merah muda logo "MM" dan 5 (lima) butir pil warna biru logo "RED BULL" seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis extacy dari hasil penjualan 10 (sepuluh) butir dengan harga per butirnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kos Jl. Bulak Banteng Wetan 2 No. 2 Surabaya setelah terdakwa selesai mandi berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H dan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu nol) gram, 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram **yang ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa**, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Merk Vivo, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2025 No. Lab : 04465/NNF/2025 atas nama Terdakwa HASAN BIN HUDI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - **3 (tiga) butir tablet warna pink logo "MM" dengan berat netto ± 1,110 gram;**
 - **1 (satu) butir tablet warna biru logo "Red Bull" dengan berat netto ± 0,389 gram;**
seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HASAN BIN HUDI** pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Kos Jl. Bulak Banteng Wetan 2 No. 20 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kos Jl. Bulak Banteng Wetan 2 No. 2 Surabaya setelah terdakwa selesai mandi berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H dan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir pil warna pink logo “MM” narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu nol) gram, 1 (satu) butir pil warna biru logo “Red Bull” narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram **yang ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa**, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Merk Vivo, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2025 No. Lab : 04465/NNF/2025 atas nama Terdakwa HASAN BIN HUDI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - **3 (tiga) butir tablet warna pink logo “MM” dengan berat netto ± 1,110 gram;**
 - **1 (satu) butir tablet warna biru logo “Red Bull” dengan berat netto ± 0,389 gram;**seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rangga Pinileh Sukartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil warna merah muda logo "MM" dan 5 (lima) butir pil warna biru logo "RED BULL" dengan harga per butir nya sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa dan sudah dibayarkan secara tunai kepada Sdr. FAISAL (DPO).
- Bahwa terdakwa dan Sdr. FAISAL (DPO) bertemu di lokasi yang sudah disepakati, yaitu di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya untuk mengambil narkotika jenis extacy, setelah menerima narkotika jenis extacy tersebut terdakwa jual kepada para pelanggan terdakwa yang diantaranya kepada Sdr. HALIP als KALIP PARLOS dan Sdr. ADAM SAKTI.
- Bahwa untuk sisanya sebanyak 1 (satu) butir pil warna biru logo "RED BULL" narkotika jenis extacy dan 2 (dua) butir pil warna merah muda logo "MM" narkotika jenis extacy terdakwa konsumsi pribadi sewaktu berada di hiburan Diskotik Werehouse Komplek Pertokoan Tunjungan Plaza Surabaya Jl. Basuki Rahmad Surabaya pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir pil terdakwa simpan.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis extacy dari hasil penjualan 10 (sepuluh) butir dengan harga per butirnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kos Jl. Bulak Banteng Wetan 2 No. 2 Surabaya setelah terdakwa selesai mandi berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H dan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu satuh nol) gram, 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram yang ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Merk Vivo, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

2. Erik Riang Kusuma, S.H, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil warna merah muda logo "MM" dan 5 (lima) butir pil warna biru logo "RED BULL" dengan harga per butir nya sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa dan sudah dibayarkan secara tunai kepada Sdr. FAISAL (DPO).
- Bahwa terdakwa dan Sdr. FAISAL (DPO) bertemu di lokasi yang sudah disepakati, yaitu di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya untuk mengambil narkotika jenis extacy, setelah menerima narkotika jenis extacy tersebut terdakwa jual kepada para pelanggan terdakwa yang diantaranya kepada Sdr. HALIP als KALIP PARLOS dan Sdr. ADAM SAKTI.
- Bahwa untuk sisanya sebanyak 1 (satu) butir pil warna biru logo "RED BULL" narkotika jenis extacy dan 2 (dua) butir pil warna merah muda logo "MM" narkotika jenis extacy terdakwa konsumsi pribadi sewaktu berada di hiburan Diskotik Werehouse Komplek Pertokoan Tunjungan Plaza Surabaya Jl. Basuki Rahmad Surabaya pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir pil terdakwa simpan.

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis extacy dari hasil penjualan 10 (sepuluh) butir dengan harga per butirnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kos Jl. Bulak Banteng Wetan 2 No. 2 Surabaya setelah terdakwa selesai mandi berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H dan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu satu nol) gram, 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram yang ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Merk Vivo, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hasan Bin Hudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menyangkal keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil warna merah muda logo "MM" dan 5 (lima) butir pil warna biru logo "RED BULL" dengan harga per butir nya sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa dan sudah dibayarkan secara tunai kepada Sdr. FAISAL (DPO).

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. FAISAL (DPO) bertemu di lokasi yang sudah disepakati, yaitu di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya untuk mengambil narkotika jenis extacy, setelah menerima narkotika jenis extacy tersebut terdakwa jual kepada para pelanggan terdakwa yang diantaranya kepada Sdr. HALIP als KALIP PARLOS dan Sdr. ADAM SAKTI.
- Bahwa untuk sisanya sebanyak 1 (satu) butir pil warna biru logo "RED BULL" narkotika jenis extacy dan 2 (dua) butir pil warna merah muda logo "MM" narkotika jenis extacy terdakwa konsumsi pribadi sewaktu berada di hiburan Diskotik Werehouse Komplek Pertokoan Tunjungan Plaza Surabaya Jl. Basuki Rahmad Surabaya pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir pil terdakwa simpan.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis extacy dari hasil penjualan 10 (sepuluh) butir dengan harga per butirnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kos Jl. Bulak Banteng Wetan 2 No. 2 Surabaya setelah terdakwa selesai mandi berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H dan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu satu nol) gram, 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram yang ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Merk Vivo, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu satu nol) gram, 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram, 1 (satu) HP Merk Vivo, 1 (satu) celana jeans warna biru dan Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan ternyata para saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai memperkuat pembuktian adanya delik yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2025 No. Lab : 04465>NNF/2025 atas nama Terdakwa HASAN BIN HUDI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : 3 (tiga) butir tablet warna pink logo "MM" dengan berat netto ± 1,110 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Red Bull" dengan berat netto ± 0,389 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *MDMA* (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil warna merah muda logo "MM" dan 5 (lima) butir pil warna biru logo "RED BULL" dengan harga per butir nya sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa dan sudah dibayarkan secara tunai kepada Sdr. FAISAL (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. FAISAL (DPO) bertemu di lokasi yang sudah disepakati, yaitu di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya untuk mengambil narkotika jenis extacy, setelah menerima narkotika jenis extacy tersebut terdakwa jual kepada para pelanggan terdakwa yang diantaranya:
 - Sdr. HALIP als KALIP PARLOS pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Tempat Hiburan Malam Diskotik Warehouse Komplek Pertokoan Tunjungan Plaza Surabaya Jl. Basuki Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Surabaya membeli sebanyak 2 (dua) butir pil warna biru logo "Red Bull" seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai dan transfer.

- Sdr. ADAM SAKTI pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Tanah Merah Surabaya sebanyak 1 (satu) butir pil warna biru logo "RED BULL" diberikan oleh terdakwa secara cuma – cuma dikarenakan masih ada hubungan keluarga.

Kemudian untuk sisanya sebanyak 1 (satu) butir pil warna biru logo "RED BULL" narkotika jenis extacy dan 2 (dua) butir pil warna merah muda logo "MM" narkotika jenis extacy terdakwa konsumsi pribadi sewaktu berada di hiburan Diskotik Werehouse Komplek Pertokoan Tunjungan Plaza Surabaya Jl. Basuki Rahmad Surabaya pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir pil terdakwa simpan.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pembelian narkotika jenis extacy kepada Sdr. FAISAL (DPO) diantaranya :
 - Pertama pada Bulan Januari 2025 membeli narkotika jenis extacy kepada Sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Kedua pertengahan bulan Januari 2025 membeli narkotika jenis extacy kepada Sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya membeli narkotika jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil warna merah muda logo "MM" dan 5 (lima) butir pil warna biru logo "RED BULL" seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis extacy dari hasil penjualan 10 (sepuluh) butir dengan harga per butirnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kos Jl. Bulak Banteng Wetan 2 No. 2 Surabaya setelah terdakwa selesai mandi berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H dan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu satu nol) gram, 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram yang ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Merk Vivo, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2025 No. Lab : 04465/NNF/2025 atas nama Terdakwa HASAN BIN HUDI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 3 (tiga) butir tablet warna pink logo "MM" dengan berat netto ± 1,110 gram;
- 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Red Bull" dengan berat netto ± 0,389 gram;

seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *MDMA* (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Hasan Bin Hudi** di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", dalam pasal ini adalah berupa beberapa rangkaian perbuatan yang erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I. Bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang bersifat alternatif yang pada pokoknya bahwa apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur kedua dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebut diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan*

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil warna merah muda logo "MM" dan 5 (lima) butir pil warna biru logo "RED BULL" dengan harga per butir nya sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa dan sudah dibayarkan secara tunai kepada Sdr. FAISAL (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. FAISAL (DPO) bertemu di lokasi yang sudah disepakati, yaitu di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya untuk mengambil narkotika jenis extacy, setelah menerima narkotika jenis extacy tersebut terdakwa jual kepada para pelanggan terdakwa yang diantaranya:

- Sdr. HALIP als KALIP PARLOS pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Tempat Hiburan Malam Diskotik Warehouse Komplek Pertokoan Tunjungan Plaza Surabaya Jl. Basuki Rahmad Surabaya membeli sebanyak 2 (dua) butir pil warna biru logo "Red Bull" seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai dan transfer.
- Sdr. ADAM SAKTI pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Tanah Merah Surabaya sebanyak 1 (satu) butir pil warna biru logo "RED BULL" diberikan oleh terdakwa secara cuma – cuma dikarenakan masih ada hubungan keluarga.

Kemudian untuk sisanya sebanyak 1 (satu) butir pil warna biru logo "RED BULL" narkotika jenis extacy dan 2 (dua) butir pil warna merah muda logo "MM" narkotika jenis extacy terdakwa konsumsi pribadi sewaktu berada di hiburan Diskotik Werehouse Komplek Pertokoan Tunjungan Plaza Surabaya Jl. Basuki Rahmad Surabaya pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir pil terdakwa simpan;

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pembelian narkotika jenis extacy kepada Sdr. FAISAL (DPO) diantaranya :

- Pertama pada Bulan Januari 2025 membeli narkotika jenis extacy kepada Sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kedua pertengahan bulan Januari 2025 membeli narkotika jenis extacy kepada Sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kedinding Surabaya membeli narkotika jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 5 (lima) butir pil warna merah muda logo "MM" dan 5 (lima) butir pil warna biru logo "RED BULL" seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis extacy dari hasil penjualan 10 (sepuluh) butir dengan harga per butirnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kos Jl. Bulak Banteng Wetan 2 No. 2 Surabaya setelah terdakwa selesai mandi berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H dan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu satu nol) gram, 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram yang ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Merk Vivo, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 02 Juni 2025 No. Lab : 04465/NNF/2025 atas nama Terdakwa HASAN BIN HUDI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 3 (tiga) butir tablet warna pink logo "MM" dengan berat netto ± 1,110 gram;

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Red Bull" dengan berat netto ± 0,389 gram;

seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *MDMA* (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis extacy kemudian terdakwa dan Sdr. FAISAL (DPO) bertemu di lokasi yang sudah disepakati untuk mengambil narkotika jenis extacy, setelah menerima narkotika jenis extacy tersebut terdakwa jual kepada para pelanggan Terdakwa dikaitkan dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas dalam melakukan perbuatannya tidak dalam kapasitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktik dan Terdakwa tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak memiliki ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat 1 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil pembelaannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dan lamanya pemidanaan yang pantas dijatuahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 1,110 (satu koma satu satu nol) gram, 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat netto ± 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram, 1 (satu) HP Merk Vivo, 1 (satu) celana jeans warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran narkotika yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dengan demikian Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Bin Hudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil warna pink logo "MM" narkotika jenis extacy dengan berat \pm 1,110 (satu koma satu satu nol) gram;
 - 1 (satu) butir pil warna biru logo "Red Bull" narkotika jenis extacy dengan berat \pm 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) HP Merk Vivo;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin tanggal 6 Oktober 2025** oleh **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.,** dan **Erly Soelistyarini, S.H.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Oktober 2025**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Ervin Aprilliyaning Wulan,S.H.M.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, **Dewi Kusumawati, S.H.,** **Penuntut Umum** dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;**

Hakim Anggota,

ttd.

Meilia Christina Mulyaningrum,S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Erly Soelistyarini, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H.,M.H.

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22